

TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Suryawan Raharjo^{1*}

Anindita²

Asma Karim³

*Email: Suryawan.raharjo@gmail.com

¹Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Naskah diterima 15 Oktober 2023 ; disetujui 22 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

Abstrak

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, aparatur pemerintahan, militer, dan juga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan terfokus pada inti permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak ada distorsi atau ketidakjelasan dalam analisis. Dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, suatu negara menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap setiap individu. Peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sangatlah penting dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan menjadi kunci dalam memastikan keadilan bagi semua individu.

Kata kunci: Sistem hukum, Hak Asasi Manusia, Lembaga Negara

Abstract

Specifically, the state's obligation regarding Human Rights (HAM) is realized by protecting the HAM of every individual from the abuse of state power, ensuring the existence of HAM for every individual within legal provisions and in its implementation, and fulfilling the HAM of every individual. Likewise, efforts to respect, protect, and uphold HAM become a shared obligation and responsibility among individuals, government

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

officials, the military, and the state. The method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach. This study aims to gather relevant data and focus on the core issues being discussed, thus avoiding distortion or ambiguity in the analysis. By acknowledging and protecting human rights, a state reaffirms its commitment to the principles of democracy and the protection of every individual. The role of law enforcement agencies, such as the police, prosecution, and judiciary, is crucial in ensuring the fulfillment and protection of human rights within the context of the legal system of the state. The success of these institutions in upholding the law fairly and transparently is key to ensuring justice for all individuals.

Keywords: Legal system, Human Rights, State Institutions

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip fundamental yang menggarisbawahi martabat dan kebebasan setiap individu, serta menjadi landasan bagi tata kelola negara yang adil dan beradab. Di Indonesia, implementasi HAM dalam konteks sistem hukum tata negara memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang mengakui prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia telah melakukan upaya besar dalam memperkuat perlindungan HAM melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga yang dibentuk untuk melindungi hak-hak individu¹. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup persamaan dan kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu, kelompok atau dengan instansi lainnya. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi dan setelahnya. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi². Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum³. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan, sipil maupun militer), dan juga negara.

¹ Harison Citrawan, "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.261>.

² Honing Sanny, John Pieris, and Daniel Yusmic P. Foekh, "Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila," *To-Ra* 6, no. 2 (2021).

³ F Fuad and Ontran Sumantri Riyanto, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 65–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.18>.



Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, implementasi HAM telah menjadi fokus utama pembangunan hukum yang berkelanjutan. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai landasan utama sistem hukum tata negara Indonesia, secara tegas mengakui dan menjamin hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perundang-undangan nasional. Namun, tantangan besar muncul dalam menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktek hukum yang efektif dan berkelanjutan, terutama mengingat beragam konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Selain itu, implementasi HAM dalam konteks sistem hukum tata negara Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi yang terus berkembang⁴. Adanya berbagai isu kompleks seperti diskriminasi, ketimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan menuntut respons yang cepat dan tepat dari pemerintah dan lembaga terkait guna menjamin perlindungan hak-hak individu. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam menjalankan implementasi HAM dalam konteks sistem hukum tata negara Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik di lapangan, dimana terkadang terjadi kesenjangan antara teori dan praktik, yang dapat menghambat upaya perlindungan HAM secara menyeluruh.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya pengakuan terhadap adanya Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan negara. Indonesia sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menegaskan pembelaannya terhadap HAM sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuh UUD 1945, yakni Pasal 27-34.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu⁵. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Awal era reformasi, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Presiden bersama DPR meratifikasi Konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia ke dalam UU No. 5 Tahun 1998. Kemudian MPR juga menerbitkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/ 1998 tentang HAM, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

⁴ Teuku Muhammad Dhava Akbar, "Telaah HAM Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," DETak, 2021, <https://detakusk.com/artikel/menelaah-ham-dalam-perspektif-hukum-tata-negara>.

⁵ Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, and Dina Yeti Utami, "Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>.



negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Meskipun demikian, tinjauan komprehensif terhadap HAM juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangannya adalah kesenjangan antara teori dan praktik dalam perlindungan HAM⁶. Terdapat situasi di mana meskipun ada kerangka hukum yang kuat untuk melindungi HAM, namun pelaksanaannya sering kali kurang efektif atau bahkan diabaikan. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas institusi, atau bahkan campur tangan politik yang mengganggu independensi lembaga-lembaga hukum. Implementasi HAM dalam konteks sistem hukum tata negara Indonesia memiliki dampak yang meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya untuk memastikan perlindungan HAM secara menyeluruh tidak hanya mempengaruhi struktur hukum, tetapi juga menciptakan perubahan dalam budaya politik dan tata kelola negara. Dampak ini mencakup peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Selain itu, tantangan lainnya dalam menjalankan tinjauan komprehensif terhadap HAM adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Seringkali, kebijakan yang diimplementasikan untuk melindungi HAM dapat bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional atau stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan berimbang dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjamin perlindungan HAM tanpa mengorbankan kepentingan negara secara berlebihan.

Pada era reformasi⁷ saat ini terdapat fenomena baru dalam praktek ketatanegaraan Indonesia terutama dengan kehadiran banyaknya lembaga-lembaga negara yang berbentuk komisi dan bersifat independen seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain. Dari sekian banyak komisi-komisi tersebut, keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) patut mendapat perhatian lebih karena lembaga inilah yang dapat dianggap sebagai embrional. Sehingga pada kesempatan, akan dibahas mengenai mengenai hak asasi manusia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Apa yang disampaikan Montesque, mengenai hukum yang baik adalah hukum yang melindungi berbagai kepentingan umum. Sedangkan tanda dari suatu masyarakat yang bebas ialah semua orang dimungkinkan untuk mengikuti kecenderungan mereka sendiri sepanjang mereka tidak melanggar hukum.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menyajikan data lapangan secara faktual. Pengumpulan data tidak hanya dipandu oleh teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan. Metode yang diterapkan dalam studi hukum ini mencakup beberapa pendekatan, seperti pendekatan berbasis undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian

⁶ "Membangun Demokrasi Dan Perlindungan HAM," *Al Qisthas : Jurnal Hukum Dan Politik* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571>.

⁷ Data Wardana and Geovani Meiwanda, "Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat," *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 3, no. 1 (2017).



ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan terfokus pada inti permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak ada distorsi atau ketidakjelasan dalam analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dan analisis yang cermat tentang dinamika ini akan membantu pemerintah, lembaga hukum, serta masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan HAM yang komprehensif dan berkelanjutan.

3. Pembahasan

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat di atas menjelaskan, bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun darimana dan kapanpun manusia berada itu berada. Menurut Soetandyo, hak ini disebut universal. Karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama dan kepercayaan.

Sejarah perkembangan HAM tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB pada Tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggungjawab internasional. Maka pada Tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia. Sebagai hasil kerja Komisi ini, maka pada tanggal 10 Desember 1948 dideklarasikanlah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia).

Sejarah lahirnya HAM melalui perjalanan panjang. Substansi HAM didasari pada naskah-naskah yang terdapat dalam:

- 1) Magna Charta (1215), yaitu piagam agung yang diberikan oleh Raja John (Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya. Piagam ini menandai adanya pembatasan hak-hak raja Inggris.
- 2) Bill of Right (Undang-Undang Hak 1689), yaitu undang-undang yang diterima Parlemen Inggris dari Raja James II, untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam revolusi tak berdarah.
- 3) Declaration des droit de l homme et du citoyen, yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warganegara Tahun 1789, yang lahir dari revolusi Perancis melawan rezim penguasa (Raja Lodewijk XIV).
- 4) Bill of Right (Undang-Undang Hak 1789), yaitu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat, yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat Tahun 1791.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers kita sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami



dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:

- a. Elemen kelembagaan (*elemen institusional*),
- b. Elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*),
- c. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:
 - 1) Kegiatan pembuatan hukum (*law making*),
 - 2) Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*),
 - 3) Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Indonesia adalah negara hukum setelah Amandemen Ketiga tanggal 9 November 2001. Sebelum Amandemen Ketiga, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum belum dicantumkan secara tegas dalam bab atau pasal tersendiri, tetapi secara implisit disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada konsep negara hukum menurut pandangan Plato, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (*the philosophers*) dan warganegaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*), militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*), petani dan pedagang (*ordinary people*). Setelah ratusan tahun, bentuk konkrit negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan⁸.

Menurut Montesque, negara yang paling baik adalah negara hukum sebab dalam konstitusi di banyak negara hukum terkandung tiga inti pokok, yaitu:

- a. Perlindungan HAM.
- b. Ditetapkannya kenegaraan suatu Negara, dan
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Berdasarkan pendapat Montesque tersebut dapat diuraikan bahwa perlindungan HAM dalam konstitusi menjadi aspek penting karena menegaskan hak-hak dasar individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil⁹. Kedua, penetapan kenegaraan melalui konstitusi memastikan kedaulatan dan keberlangsungan negara serta menentukan hubungan antara warga negara dan negara itu sendiri. Selain itu, pembatasan kekuasaan dan wewenang organ-organ negara juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum. Konstitusi biasanya menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Hal ini membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi

⁸ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

⁹ Nurma Audina Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>.



hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, negara hukum memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara dan menegakkan prinsip supremasi hukum di atas kekuasaan pemerintah yang otoriter atau sewenang-wenang.

Dalam konteks ini, negara hukum juga memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama dan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Prinsip ini menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Hal ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum serta mendorong penegakan hukum yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga melindungi hak-hak asasi manusia, memastikan kedaulatan negara, dan mengatur kekuasaan pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Ini adalah dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil, stabil, dan berkeadilan di mana semua warga negara dapat hidup dengan damai dan bermartabat. Oleh karena itu, negara hukum dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Menurut Franz Magnis Soeseno seorang tokoh agama dan filsuf Indonesia keturunan Jerman, menyatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Selanjutnya Franz menyebutkan adanya lima ciri negara hukum, yaitu:

- a. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang diatur dalam UUD.
- b. UUD menjamin HAM yang paling penting.
- c. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan berdasar hukum.
- d. Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan badan Negara.
- e. Badan Kehakiman bebas dan tidak memihak.

Fungsi kenegaraan merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan suatu negara, yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD)¹⁰. UUD menjadi landasan konstitusional yang mengatur kedudukan, wewenang, dan tugas dari berbagai lembaga negara, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan menjaga stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD memegang peran yang sangat vital dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia¹¹. Melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.

Perlindungan terhadap HAM yang terjamin dalam UUD 1945 merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara yang demokratis dan beradab. HAM menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadilan serta beradab. Melalui jaminan atas HAM, setiap warga negara memiliki kepastian bahwa kehidupannya akan dihormati dan dilindungi

¹⁰ Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

¹¹ Muhtadi Muhtadi, "Lembaga Negara : Makna, Kedudukan Dan Relasi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.384>.



oleh negara, tanpa diskriminasi atau penindasan¹². Dengan demikian, UUD 1945 bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga simbol kesepakatan moral dan sosial dalam menjaga martabat manusia. Meskipun jaminan terhadap HAM telah diatur dalam UUD 1945, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Perlindungan HAM seringkali dihadapkan pada berbagai situasi kompleks, termasuk konflik kepentingan, ketidaksetaraan, dan beragam tantangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Badan-badan Negara merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum di suatu negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh badan-badan Negara tidak bersifat sembarangan, melainkan harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, badan-badan Negara dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara tepat dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, badan-badan Negara memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keadilan. Melalui kekuasaan yang diberikan berdasarkan hukum, badan-badan Negara mampu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan cara yang terorganisir dan terstruktur. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh badan-badan Negara telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan moral. Prinsip-prinsip hukum menjadi fondasi yang kokoh bagi setiap tindakan yang diambil oleh badan-badan Negara, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dan dihormati hak-haknya dalam setiap interaksi dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi badan-badan Negara dalam konteks hukum sangatlah penting bagi setiap warga negara agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan negara.

Masyarakat memiliki kekuatan untuk menuntut pertanggungjawaban dari badan Negara atas segala tindakan yang dianggap melanggar hak-hak mereka atau bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu mekanisme kontrol yang penting dalam menjaga agar kekuasaan badan Negara tidak disalahgunakan atau melampaui batasnya. Peran masyarakat dalam mengajukan gugatan terhadap tindakan badan Negara juga mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan memiliki akses untuk menggugat badan Negara, masyarakat dapat secara aktif ikut serta dalam memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ini menciptakan sebuah sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas segala tindakannya di hadapan rakyat. Namun demikian, proses pengajuan gugatan terhadap badan Negara juga memerlukan pemahaman yang mendalam akan hukum dan prosedur yang berlaku. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam mengajukan gugatan agar upaya mereka dapat diterima dan dihormati oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan advokasi hak-hak masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengajuan gugatan terhadap badan Negara dapat dilakukan secara efektif.

¹² Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)."



Selain itu juga kebebasan Badan Kehakiman dari campur tangan pihak eksternal atau tekanan politik merupakan aspek krusial dalam memastikan keadilan yang tidak tercemar oleh kepentingan tertentu. Kehakiman yang bebas mampu mengambil keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini membuktikan bahwa independensi Badan Kehakiman bukan hanya sekadar prinsip hukum, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak bagi sistem peradilan yang berfungsi dengan baik. Konsep kebebasan dan ketidakberpihakan ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum di masyarakat¹³. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan meningkat ketika masyarakat yakin bahwa keputusan yang dihasilkan didasarkan pada keadilan sejati dan bukan dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, memelihara independensi Badan Kehakiman merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh warga negara.

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Negara hukum yang demokratis lahir dari perkembangan sejarah *rechtsstaat* di negeri Belanda, yang semula berbentuk *rechtsstaat* klasik (*liberaal demokratische rechtsstaat*) berkembang menjadi *rechtsstaat* modern (*sociale demokratische rechtsstaat*), dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mengiringinya.

J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dalam *demokratische rechtsstaat*, sebagai berikut:

- a. Asas legalitas,
- b. Perlindungan Hak Asasi,
- c. Pemerintah terikat pada hukum,
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Selanjutnya konsep negara hukum *rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey ilmuwan Inggris, menetapkan tiga tolok ukur atau unsur utama, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Konsep ini menggarisbawahi pentingnya aturan hukum yang adil, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten dalam semua lapisan masyarakat. Dalam sistem yang menganut supremasi hukum, tidak ada satu pun entitas atau individu yang dikecualikan dari kewajiban untuk mematuhi hukum, sehingga memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan atau dilecehkan.

Supremasi hukum menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diandalkan bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Dengan adanya jaminan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi, warga negara dapat mempercayai bahwa keputusan pemerintah dan lembaga-lembaga publik didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Ini juga menciptakan landasan yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta pengakuan terhadap hak-hak individu yang tak terpisahkan dari sebuah masyarakat yang demokratis dan beradab.

¹³ Ridwan Muannif et al., *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).



b. Persamaan dihadapan hukum (*equality of law*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau statusnya, memiliki hak yang sama di bawah hukum. Dengan kata lain, semua orang harus tunduk pada hukum yang sama dan dihakimi dengan proses yang adil tanpa kecenderungan atau diskriminasi apapun. Konsep ini menjadi pijakan utama dalam menegakkan keadilan dan keberlanjutan sistem hukum dalam suatu masyarakat.

Kesetaraan di hadapan hukum juga merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab. Ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum, hal ini mendorong terciptanya rasa kepercayaan dan keamanan dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya membela hak-hak individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan serta ketegangan yang mungkin timbul akibat perlakuan hukum yang tidak adil.

c. Konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Konstitusi yang berpijak pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) juga menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-haknya, konstitusi semacam itu mempromosikan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan demikian, konstitusi yang berakar pada HAM bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga instrumen untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berbudaya demokratis. Namun, tantangan nyata muncul dalam menerapkan konstitusi yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai konteks sosial dan politik. Terkadang, interpretasi yang beragam tentang hak-hak individu dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan kolektif atau tradisi lokal yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus berupaya memperkuat sistem hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum guna memastikan bahwa konstitusi yang berlandaskan pada HAM dapat dijalankan secara efektif demi kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara.

Sedangkan Friederich J. Stahl menyebutkan empat unsur pokok untuk berdirinya *rechtsstaat*, yaitu:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan/ pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dari ulasan yang mengutip pendapat beberapa ahli hukum di atas, jelaslah bahwa adanya hak asasi manusia adalah salah satu ciri dari Negara Hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dan harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Pentingnya memastikan hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum dapat diilustrasikan dari sejarah pelanggaran hak-hak manusia yang mengakibatkan konflik, ketidakadilan, dan penderitaan massal. Keberadaan hak asasi manusia bukanlah hanya sebagai wacana atau prinsip kosong, melainkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan



beradab. Negara yang mengakui hak asasi manusia secara tegas memiliki landasan moral dan legal yang kokoh untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi.

Selain itu, hak asasi manusia juga menjadi tolok ukur bagi kualitas demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi yang sehat memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh lembaga-lembaga negara. Tanpa jaminan hak asasi manusia, demokrasi dapat menjadi hampa makna, di mana kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat hanya menjadi slogan kosong tanpa perlindungan nyata. Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

Sementara itu, dalam konteks globalisasi, pentingnya hak asasi manusia semakin berkembang. Negara-negara tidak lagi dapat beroperasi secara terisolasi; mereka terhubung melalui berbagai hubungan perdagangan, politik, dan sosial. Dalam lingkungan ini, penegakan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional. Melalui kerja sama antarnegara dan lembaga-lembaga internasional, upaya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi lebih efektif dan terkoordinasi¹⁴. Namun, tantangan dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia juga tidak bisa diabaikan. Ada berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia¹⁵. Terlebih lagi, dalam situasi konflik atau krisis, hak asasi manusia seringkali menjadi korban pertama yang dikorbankan demi kepentingan politik atau keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh aktor, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga internasional, untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia di setiap kondisi dan situasi.

Terkait penegakkan HAM di Indonesia telah dibentuk lembaga/ institusi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap HAM. Lembaga institusi tersebut yaitu:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan dibentuknya Komnas HAM antara lain:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan piagam PBB, dan deklarasi Universal HAM.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan dibentuknya Komnas HAM antara lain:

¹⁴ Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.

¹⁵ Muhammad Nurkhoiron, "Perlindungan HAM Bagi Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia," *Dialog* 41, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.47655/dialog.v41i2.312>.

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan piagam PBB, dan deklarasi Universal HAM.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM bertugas dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat¹⁶. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UUD yang pernah berlaku di Indonesia mempunyai keragaman dalam pengaturan HAM, baik substansi maupun jumlah pasal yang diatur di dalamnya. Namun dari segi jumlah pasal, UUD 1945 memang masih sangat kurang, untuk itulah dalam UUD 1945 (setelah amandemen) pasal-pasal tentang HAM diadakan perubahan terutama Pasal 28 ditambah Pasal 28A- 28J, juga pasal yang mengatur tentang kewajiban dasar warga negara yaitu Pasal 27 dari 2 ayat menjadi 3 ayat.

Secara garis besar, terdapat 4 (empat) pandangan mengenai penjaminan HAM dalam konstitusi, yaitu:

- 1) Pandangan bahwa HAM adalah kebebasan dasar semua manusia yang harus dihormati oleh penguasa.
- 2) Pandangan bahwa HAM merupakan prinsip untuk melawan fasisme, genosida, chauvinisme, dan militerisme yang harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan saat itu.
- 3) Pandangan bahwa HAM bersumber pada syariat Islam, sehingga kebebasan dasar manusia tidak bersifat mutlak, artinya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
- 4) Pandangan bahwa HAM bersifat kolektif, karena HAM tidak dipahami semata-mata sebagai hak individu melainkan hak individu dalam kehidupan bersama dengan orang lain.

Kesimpulan

Tinjauan komprehensif terhadap hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara merupakan fondasi yang vital dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Pemahaman mendalam akan hak-hak tersebut menjadi pijakan utama dalam merancang dan menerapkan hukum yang inklusif serta berpihak pada keadilan sosial. Dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, suatu negara menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap setiap individu. Peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sangatlah penting dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan menjadi kunci dalam memastikan keadilan bagi semua individu. Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga publik, serta memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem hukum tata negara haruslah fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku

¹⁶ Aditya Yuliansyah and Fakhlor, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1175>.

kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan individu, maka perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara dapat terus dipastikan.

Referensi

- Aditya Yuliansyah, and Fakhlur. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 2*, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1175>.
- Akbar, Teuku Muhammad Dhava. "Telaah HAM Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." DETak, 2021. <https://detakusk.com/artikel/menelaah-ham-dalam-perspektif-hukum-tata-negara>.
- Audina, Nurma Audina. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam 5*, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>.
- Citrawan, Harison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." *Jurnal HAM 8*, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.261>.
- Fuad, F, and Ontran Sumantri Riyanto. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2*, no. 1 (2023): 65–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.18>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review 1*, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Honing Sanny, John Pieris, and Daniel Yusmic P. Foekh. "Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila." *To-Ra 6*, no. 2 (2021).
- "Membangun Demokrasi Dan Perlindungan HAM." *Al Qisthas : Jurnal Hukum Dan Politik 9*, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571>.
- Muannif, Ridwan, Ontran Sumantri Riyanto, Ahmad Arif Zulfikar, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Asman Asman, Dewi Pika Lbn Batu Batu, and Firmansyah Firmansyah. *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Muhtadi, Muhtadi. "Lembaga Negara : Makna, Kedudukan Dan Relasi." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 7*, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.384>.
- Nandini, Rizkyana Tri, Anita Trisiana, and Dina Yeti Utami. "Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn 8*, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>.

Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.

Nurkhoiron, Muhammad. "Perlindungan HAM Bagi Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia." *Dialog* 41, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.47655/dialog.v41i2.312>.

Wardana, Data, and Geovani Meiwanda. "Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat." *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 3, no. 1 (2017).